



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 22 TAHUN
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong pada Akuntansi Persediaan belum sepenuhnya mempedomani standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu disesuaikan dengan mengubah lampiran Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong sehingga ada keseragaman antara Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat di Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pengganti Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Akun, bagian Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas – Definisi Kas dan Setara Kas pada angka 8 ditambahkan huruf a yang berbunyi :

“Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh bendahara pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaannya dalam rangka pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan”.

2. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Akun, bagian Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas – Definisi Kas dan Setara Kas pada angka 10 ditambahkan huruf a yang berbunyi :

“Kas Dana Bos adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh bendahara pada sekolah pemerintah daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaannya dalam rangka untuk pembayaran operasional sekolah”.

3. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Akun, bagian Kebijakan Akuntansi Persediaan-Pengukuran Persediaan pada angka 12 ditambahkan huruf a yang berbunyi :

“Pengukuran nilai persediaan untuk persediaan bahan obat-obatan dan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan metode pertama masuk pertama keluar (*first in first out*)”.

4. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Akun, bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap-Pengakuan Aset Tetap pada angka 17 ditambahkan huruf f yang berbunyi :

“Nilai Perolehan Aset yang dapat diakui sebagai Aset minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan unit barang”.

5. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Akun, bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap, ditambahkan angka 100a yang berbunyi :

“Penambahan masa manfaat Aset Tetap akibat adanya pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dihitung berdasarkan presentase pengeluaran yang terjadi sesuai tabel di bawah ini” :

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
	Alat Besar		
1	Alat Besar Darat	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
2	Alat Besar Apung	>0% s.d. 45%	1
		>45% s.d 65%	2
3	Alat Bantu	>0% s.d. 45%	1
		>45% s.d 65%	2
	Alat Angkutan		
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	>0% s.d. 50%	1
		>75% s.d.100%	2
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d 100%	1
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
9	Alat Bengkel Bermesin	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
11	Alat Ukur	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
	Alat Pertanian		
12	Alat Pengolahan	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	3

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
14	Alat Kantor	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
15	Alat Rumah Tangga	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
16	Peralatan Komputer	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d 100%	1
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d 100%	1
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
18	Alat Studio	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
19	Alat Komunikasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
20	Peralatan Pemancar	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
21	Alat Kedokteran	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
22	Alat Kesehatan Umum	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
	Alat laboratorium		
23	Unit Alat laboratorium	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
26	Alat Laboratorium Fisika	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
27	Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
28	Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
29	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
	Alat Persenjataan		
31	Senjata Api	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
32	Persenjataan Non Senjata Api	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
33	Amunisi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
34	Senjata Sinar	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
35	Alat Keamanan dan Perlindungan	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	Bangunan Gedung		
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	8
		>75% s.d.100%	25
37	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
	Bangunan Menara		
38	Bangunan Menara Perambuan	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
39	Bangunan Bersejarah	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
40	Tugu Peringatan	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
41	Candi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
42	Monomen	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
	Tugu Titik Kontrol / Prasasti		
43	Tugu Peringatan Lain	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
44	Tugu Titik Kontrol/Pasti	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
	Rambu-rambu		
45	Rambu-rambu Lalu lintas Darat	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
46	Rambu-rambu Lalu lintas Udara	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	Jalan dan Jembatan		
47	Jalan	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 60%	3
		>60% s.d 100%	5
48	Jembatan	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
	Bangunan Air		
49	Bangunan Air Irigasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
50	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
51	Bangunan Air Rawa	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
52	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 10%	1
		>10% s.d 20%	2
53	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 10%	1
		>10% s.d 20%	2

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
54	Bangunan Air Bersih/Air Baku	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
55	Bangunan Air Kotor	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
56	Bangunan Air	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
	Instalasi		
57	Instalasi Air Bersih/Air baku	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	4
		>45% s.d 65%	5
58	Instalasi Air Kotor	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	4
		>45% s.d 65%	5
59	Instalasi Pengelolaan Sampah	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
60	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
61	Instalasi Pembangkit Listrik	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
62	Instalasi gardu Listrik	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
63	Instalasi Pertahanan	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
64	Instalasi Gas	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
65	Instalasi Pengaman	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	2

NO.	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
	Jaringan		
66	Jaringan air Minum	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	4
		>45% s.d 65%	5
67	Jaringan Listrik	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	8
68	Jaringan Telepon	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
69	Jaringan Gas	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	4
		>45% s.d 65%	5

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU


Diundangkan di Aimas
pada tanggal 8 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd

MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.19630525 199307 1 001